BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN BARITO UTARA

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
(LKIP - SKPD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas Rahmat dan Karunia yang dilimpahkan kepada kami sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik *(good government)* dan dengan penanganan yang baik *(good governance/* yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

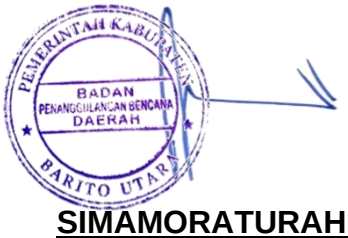
Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Utara berkembang secara mandiri setara dengan tingkat kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Muara Teweh, Februari 2024.
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Utara,



SIMAMORATURAHMAN, SE.,MS
Pembina (IV/a)
NIP. 19740922 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara sebagai sub sistem Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah berkomitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara melalui optimalisasi pencapaian kinerja tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

LKIP ini menggambarkan secara terukur dan realistis tingkat realisasi Rencana Kerja Tahunan melalui indikator keberhasilan pencapaian sasaran, program, kegiatan yang dinilai, diukur berdasarkan penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa pencapaian indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa pencapaian kinerja.

Hasil rata-rata nilai capaian akhir kinerja tahun 2023 untuk 7 (tujuh) program yakni 80,89% atau dengan kategori sangat berhasil untuk realisasi fisik. Evaluasi kinerja juga menginformasikan pencapaian efisiensi dan efektivitas, terlihat dari perbandingan output (keluaran) dengan input baik rencana maupun realisasi program kegiatan.

Walaupun nilai capaian kinerja tahun 2023 dikategorikan berhasil, namun keberhasilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi relativitas kekuatan faktor-faktor pendukung kinerja serta menilai dan mempelajari beberapa kendala dalam rangka perbaikan serta menjadi modal dalam rangka perbaikan serta menjadi modal antisipasi terulangnya hal yang sama, guna perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang, dengan mengoptimalkan pemberdayaan faktor-faktor pendukung dan peluang serta meminimalkan kendala/keterbatasan dan menjadikan tantangan-tantangan sebagai peluang keberhasilan dan sinergitas antar program kegiatan dan kebersamaan internal serta koordinasi lintas program/sektor.

Pengelolaan/manajemen lingkungan strategis yang berpengaruh baik itu faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan), maka program kegiatan yang berkelanjutan telah dapat

memberikan hasil yang terukur dapat ditunjukan melalui indikator kinerja hasil dan memberikan manfaat dan dampak.

Diharapkan upaya dan strategi yang telah dilaksanakan, makin memaksimalkan kinerja manajemen penanggulangan bencana di tahun 2023, dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 1
1.3 Struktur Organisasi 2
1.4 Sarana dan Prasarana 19
BAB II 23
PERENCANAAN KINERJA 23
2.1 Pernyataan Visi dan Misi 23
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategi 23
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD 23
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2023 25
BAB III. 29
AKUNTABILITAS KINERJA 29
A. Capaian kinerja organisasi 29
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 30
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 31
3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana 544
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 54
5. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 55
6. Analisis Program/565
B. Realisasi Anggaran 56
BAB IV 61
P E N U T U P 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah ASN dan Honorer BPBD 16
Tabel 2 Pegawai BPBD Berdasarkan Tingkat Golongan 17
Tabel 3 21
Tabel 4 22
Tabel 5 Strategi dan Arah Kebijakan 24
Tabel 6 Penetapan Kinerja 26
Tabel 7 **Perbandingan kinerja** 31
Tabel 8 32
Tabel 9 Jenis Peralatan 51
Tabel 10 Jenis barang logistik 52
Tabel 11 54
Tabel 12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 55
Tabel 13 Program penunjang 56
Tabel 14 Realisasi Fisik Dan Keuangan 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa. Untuk itu perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai perwujudan pertanggungjawaban dan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai dasar penyusunan LAKIP-SOPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menetapkan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban institusi atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2023.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan ditambah 2 (angka) yakni angka 5 dan angka 6, sehingga pasal 5 berbunyi, sebagai berikut : Pasal 5 Perangkat Daerah dalam bentuk Badan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e terdiri dari : 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tipe A menyelenggarakan sub-urusan bencana.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2. BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

A. Tugas dan Fungsi

1. BPBD mempunyai tugas :
   a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
   b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
   d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
   e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
   f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
   g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
   h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C. Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:

1. Kepala;
2. unsur Pengarah; dan
3. unsur Pelaksana.

D. Unsur Pengarah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

1. Unsur Pengarah berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
   b. Pemantauan, dan
   c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

E. Keanggotaan Unsur Pengarah

1. Anggota Unsur Pengarah terdiri dari :
   a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan.
   b. Anggota Unsur Pengarah berasal dari : 1. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan 2. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
   c. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
2. Mekanisme penetapan anggota unsur pengarah, penetapan dan masa jabatan, pemberhentian anggota dan penggantian antar waktu berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

F. Unsur Pelaksana, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

1. Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana BPBD sehari - hari.

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian;

b. pengomandoan; dan

c. pelaksana.

1. Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
2. Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

1.Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas : 1. Subbagian Penyusunan Program; 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas : 1 Analis Kebencanaan Ahli Muda

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas : 2 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas : 2 Analis Kebencanaan Ahli Muda

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
4. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
5. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
6. Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk Satuan Tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

H. Uraian Tugas Dan Fungsi

Kepala Pelaksana BPBD

1. Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi pra bencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.
2. Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
c. pengoordinasian kebijakan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana;
d. penyusunan pola perencanaan kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana menurut tingkat dan tahapannya;
e. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana
g. kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana; dan
h. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan.

3. Kepala Pelaksana mempunyai kewenangan membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Kepala Sekretariat

1. Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Badan Penanggulangan Bencana.

2. Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan; b. penyiapan bahan ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan; c. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan; d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; f. pelaksanaan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan g. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Sekretariat, membawahi :

a. Subbagian Penyusunan Program;

b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program

1. Kepala Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, program dan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pelaporan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bencana; d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana terintegrasi; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan; h. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen-dokumen Rencana Strategi Badan; i. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan; dan j. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

1. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan dan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan BPBD; d. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan; e. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran; f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran; i. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan dan aset; j. melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi, aset dan barang; k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor; l. melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang; dan m. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, aset dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah

tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; c. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi; d. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas; f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran; g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai kebutuhan; h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris; i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan; j. menyiapkan layanan akomodasi tamu kedinasan; k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan; l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting formatie; m. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai; n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian; o. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian; p. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian; dan q. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan

menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi ancaman bencana.
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
   b. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
   c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
   d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana
   e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
   f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana; dan
   g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana.

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik serta peralatan pada saat keadaan darurat.
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan; dan
g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan.

Susunan organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;
   b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
   c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;
   d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;

e. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;
f. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
g. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
h. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
i. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
j. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;
k. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
l. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
m. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 26 dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
4. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
6. Ketentuan mengenai tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
7. ditetapkan oleh Bupati.

Jabatan Pelaksana

1. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kepegawaian dan Eselon

Bagian Kesatu Kepegawaian

1. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang- undangan.

3. Formasi PNS BPBD disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
4. Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Eselon

1. Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Kepala Sekretariat Pelaksana dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
3. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan BPBD maupun Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pemangku jabatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pemangku jabatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
5. Kepala Badan bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja organisasi yang dipimpinnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara prosedural sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

BPBD mengikuti Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BPBD mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Barito Utara bersifat memfasilitasi/koordinasi, dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Barito Utara diatur oleh Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BPBD Kabupaten Barito Utara.

Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan eselonisasi :

1. Kepala Pelaksana : 1 orang Eselon II B
2. Sekretaris Pelaksana/Kepala Sekretariat : 1 orang Eselon III B
   a. Subbagian Penyusunan Program : 1 orang Eselon IV A
   b. Subbagian Keuangan dan Aset : 1 orang Eselon IV A
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian : 1 orang Eselon IV A
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : 1 orang Eselon III B
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik : 1 orang Eselon III B
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi : 1 orang Eselon III B

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 127 orang, Terdiri atas PNS sebanyak 22 Orang, PPPK sebanyak 14 Orang dan Tenaga Honor/Kontrak sebanyak 91 Orang.

Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Barito Utara berdasarkan tingkat Pendidikan Pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah ASN dan Honorer BPBD

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Honorer	Jumlah	%
1	SD	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	1	1	0,8
3	SLTA	5	4	55	64	50,4
4	D2	0	0	0	0	0
5	D3	3	0	7	10	8
6	DIV/S1	11	10	28	49	38,5
7	S2	3	0	0	3	2,3
JUMLAH		22	14	91	127	100

Dilihat dari tabel *1.1* berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara, dapat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, sesuai jumlah personil staf pelaksana pada masing-masing seksi. Personil yang ada merupakan tenaga honorer yang masuk ke jajaran BPBD, karenanya dapat mengoptimalkan dalam melaksanakan proses perencanaan dan mensinergikan Program/Kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : (PNS+Honorer), S2 sebesar 2,3%, S1 sebesar 38,5%, D3 8%, SMA sebesar 50,4% dan SLTP 0,8%.

Berikut jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

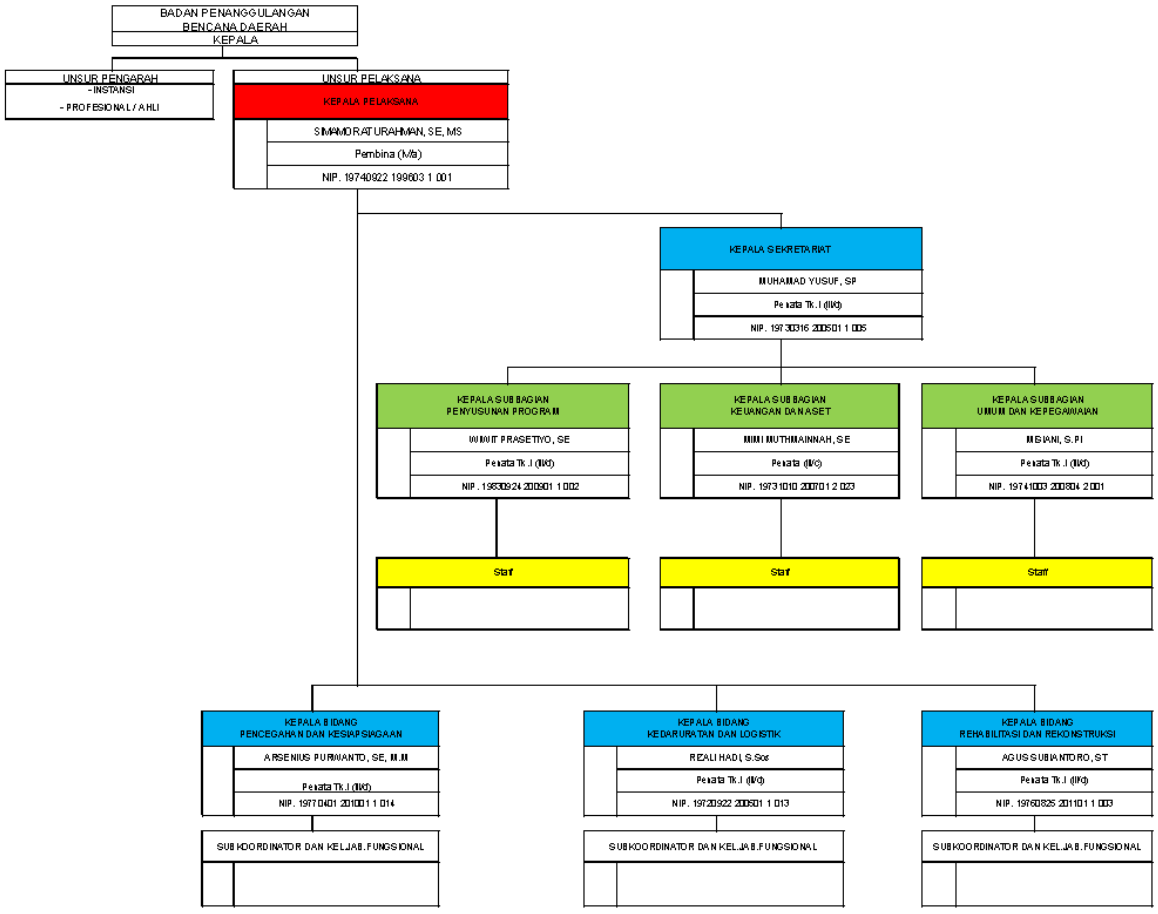
Tabel 2 Pegawai BPBD Berdasarkan Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS	%
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	4	18,2
3	Golongan III	16	72,8
4	Golongan IV	2	9
JUMLAH		22	100

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BPBD Kabupaten Barito Utara berdasarkan golongan terdiri atas Golongan II sebanyak 18,2%, golongan III sebanyak 72,8%, golongan IV sebanyak 9%, melihat komposisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dianggap masih banyak membutuhkan tenaga PNS guna menunjang tugas dan fungsinya, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor *(staffing).*

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan
Bencana Daerah Kab. Barito Utara

SIMAMORATURAHMAN, SE, MS
Pembina (IV/a)
NIP. 19740922 199603 1 001

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Barang/alat merupakan barang-barang inventaris kantor.

1. Gedung dan Bangunan

   Sejak akhir Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sampai sekarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara menempati gedung kantor eks. Pemadam Kebakaran, bangunan gedung bertingkat permanen yang baru ditempati, ;'bangunan bengkel dan gedung garasi, yang berada di Kawasan Pusat Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara Jalan Jenderal A. Yani No.76 Muara Teweh, Status gedung adalah milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

2. Sarana Mobilitas

   Sarana mobilitas dimaksud dalam hal ini adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan baik roda empat maupun roda dua, termasuk sarana angkutan air yang tercatat sebagai inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sampai dengan akhir pada tahun 2023 ada beberapa penambahan , sarana mobilitas yang tercatat adalah sebagai berikut :

   - Mobil Ford Ranger (Rescue BNPB) D Cabin : 1 Unit
   - Mobil Pick Up Mitsubishi D Gardan : 5 Unit
   - Mitsubishi Triton : 3 Unit
   - Mobil Pemadam Kebakaran Tangki 4000 liter R6 : 25 Unit
   - Mobil Tangki HINO : 9 Unit
   - Mobil Pengangkut Personel Toyota Single Cabin : 18 Unit
   - Alat Angkutan Darat Viar/Kendaraan Tangki K 600 L : 2 Unit
   - Mobil Ambulance : 1 Unit
   - Truk + Attachment Hino : 1 Unit
   - Sport Utility Vehicle (SUV) Toyota/Fortuner : 1 Unit
   - Sepeda Motor Honda/CRF 1 gk/50 : 76 Unit
   - Sepeda Motor Honda/Beat Street : 12 Unit

- Sepeda Motor Patroli Honda/CRF 150 L : 25 Unit
- ATV : 2 Unit
- Mobil Innova : 1 Unit
- Mobil Pemadam Kebakaran Thannoz Tangga Hidrolik : 1 Unit
- Mobil Pemadam Kebakaran Thannoz PTO : 1 Unit

3. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan dimaksud dalam hal ini adalah peralatan dan perlengkapan pendukung operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara, baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan lainnya, terdiri dari :

a. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik dimaksud dalam hal ini adalah berbagai alat yang menggunakan tenaga listrik dan/atau komponen elektronik. Sampai dengan akhir tahun 2023 secara global terdiri dari :

- Unit Transceiver ssb Portable : 1 Unit
- Facsimile : 1 Unit
- Handy Talky (HT) : 36 Unit
- Mesin Ketik Manual : 1 Unit
- Mesin Absen : 1 Unit
- Lensa Kamera : 1 Unit
- Kipas Angin : 10 Unit
- Televisi : 2 Unit
- Character Generation : 1 Unit
- PC Unit : 54 Unit
- Laptop : 24 Unit
- Notebook : 29 Unit
- Tablet Pc : 5 Unit
- Monitor : 2 Unit
- Printer : 68 Unit
- Radio : 10 Unit
- Camera Elektronik : 2 Unit
- LCD Proyektor : 2 Unit
- UPS : 4 Unit
- Camera Digital : 3 Unit
- Alat komunikasi Radio Hf : 28 Unit
- GPS : 3 Unit
- Unit Transceiver VHF Transportable : 42 Unit
- Unit Transceiver VHF portable : 11 Unit

- AC Split : 23 Unit
- Camera Video : 2 Unit
- Drone : 10 Unit
- Mobile Unit : 1 Unit
- Router : 2 Unit
- CCTV : 1 Unit
- Mesin pemotong rumput : 1 Unit
- Sound System : 1 Unit
- Alat komunikasi radio vhf : 4 Unit
- Serial printer : 8 Unit

b. Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan kerja dan perlengkapan gedung kantor dimaksud dalam hal ini adalah berbagai peralatan kerja yang dipandang sangat mendukung kelancaran kerja dan perlengkapan gedung secara garis besar, dan tidak ditulis secara rinci. Sampai akhir tahun 2023 tercatat sebagai berikut :

Tabel 3

Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nama Barang	Jumlah (Unit)
Lemari besi	10	Kursi Besi	2
Rak Besi Arsip	1	Meja Resepsionis	1
Rak Besi Sound System	1	Kursi Rapat	75
Filing Cabinet Besi	7	Sofa	1
Brankas	1	Meubeleur Lainnya	12
Lemari Makan	1	Lemari Es	3
White Board	1	Kaca Hias	2
Papan Pengumuman	18	Kursi kerja Eselon IV	13
Meja Kerja Kayu	13	Kursi kerja non struktural	40
Meja kerja Eselon II	1	Kursi kerja pejabat lainnya	15
Meja kerja Eselon III	5	Kursi rapat staf	20
Meja kerja Eselon IV	13	Gordyin/kray	203
Meja kerja non struktural	25	Brankas	1
Kursi kerja Eselon II	1	Kursi tamu	30
Kursi kerja Eselon III	5	Peralatan studio audio	1

Berbagai peralatan dan/atau perlengkapan sebagaimana tersebut diatas dimuat secara general dengan tidak menyebutkan keterangan yang terperinci. Secara lengkap dan terperinci dimuat dalam daftar inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara.

c. Peralatan Penanggulangan Bencana

Peralatan penanggulangan bencana dimaksud dalam hal ini adalah peralatan yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan kebencanaan yang terjadi sewaktu-waktu. Sampai akhir 2023 peralatan tersebut berupa :

Tabel 4

Barang	Jumlah (Unit)	Barang	Jumlah (Unit)
Tenda Pleton	3	Pakaian Panas	108
Tenda	19	Alat Pemadam Portable	18
Velbed		Pompa Kebakaran Portable	6
Motor Boat	2	Pipa Pemancar Kebakaran	8
Out Boat Motor	5	Baju Pelampung	6
Perahu Penumpang	8	Topeng Oxygen	3
Alat angkut apung	1	Lampu untuk menerangi	10
Mesin Gerinda	1	Selang Pemadam 2,5 Inc	12
Mesin Kompresor	2	Selang Pemadam 1,5 Inc	666
Mesin las listrik	1	Gergaji Chain Saw	12
Mesin gerinda tangan	1	Sarung tangan pelindung	10
Battery Charge	17	Pakaian pelindung	95
Mesin bor kayu	1	Helm dalmas	10
Peralatan las listrik	1	Masker	50
Perkakas bengkel *service*	1		

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah terpilih periode 2018 – 2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri, dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan visi – misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang (*Good Governance*);

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 4 (empat) yaitu Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Barito Utara.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategi

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018 – 2023 yaitu “Pengurangan resiko Bencana”. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 2018 – 2023 adalah :

1) Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
2) Tercukupinya kebutuhan unsur penanganan bencana dan kebakaran

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

A. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara terwujudnya tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Barito Utara. Strategi yang akan dilaksanakan adalah :

B. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Barito Utara untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri, dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			
Misi : Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengurangan Resiko Bencana	1.Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana 2. Meningkatkan Sosialisasi Tentang Kebencanaan 3. Meningkatkan Pemantauan dan Penyebaran 4. Meningkatkan Pengurangan Resiko Bencana	1. Peningkatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 2. Peningkatan Kemampuan Masyarakat Mengenai Pengurangan Resiko Bencana dan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana 3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan Penyebaran Informasi Bencana

			4. Peningkatan PRB Dengan Tersedianya Dokumen Pengurangan Resiko Bencana
	2. Tercukupinya kebutuhan unsur penanganan bencana dan kebakaran	1. Meningkatkan Penanganan Bencana 2. Meningkatkan Penanganan Darurat Bencana dan Kebakaran 3. Meningkatkan Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana dan Kebakaran	1. Peningkatan Peran Unsur Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Bencana 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Dalam pencapaian visi dan misi BPBD Kabupaten Barito Utara, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan penetapan kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja dalam pencapaian Rencana Strategis BPBD. Dengan demikian Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Barito Utara sebagai Berikut :

Tabel 6 Penetapan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya Kesiapan dalam Menghadapi Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	85%	Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Persentase Unsur PB dan Kebakaran Persentase	90%	Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pencarian,

			Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

	Peralatan PB dan Kebakaran	95%	Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Persentase Logistik	100%	Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Penetapan kinerja BPBD Barito Utara Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Pengukuran hasil kinerja suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran hasil kinerja pencapaian strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja nya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Rentan Capaian		Kategori Capaian
>100	=	Baik Sekali (BS)
>75 % - 100 %	=	Baik (S)
>55% - 75 %	=	Cukup (C)
<50	=	Kurang (K)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Capaian kinerja yang didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

Dengan pengukuran kinerja ini maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun- tahun sebelumnya. Untuk melaksanakan pengukuran kinerja digunakan :

a. Indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran.
b. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri atas ;
    - Indikator Input (Masukan);
    - Indikator output (Keluaran);
    - Indikator Outcome (hasil);

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dijabarkan pada tabel dibawah, dengan mengukur kinerja dari tahun ke tahun dalam pencapaian kinerja terlihat adanya peningkatan hingga akhir Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 ***Perbandingan kinerja***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	
1.	Meningkatnya Kesiapan dalam Menghadapi Bencana.	- Persentase Desa Tangguh Bencana	85%	61,17%	71,96 %	Baik
2.	Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.	- Persentase Unsur PB dan Kebakaran	90%	100%	111,11%	Baik sekali
		- Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	95%	100%	105,26%	Baik Sekali
		- Persentase Logistik	100%	100%	100%	Baik Sekali

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 mampu merealisasikan target perjanjian kinerja tahun 2023 untuk indikator persentase Desa Tangguh Bencana mencapai rata-rata kinerja sebesar 71,96% pada kategori baik dan persentase unsur PB dan Kebakaran mencapai rata-rata kinerja sebesar 111,11% dengan kategori Baik Sekali, pada indikator persentase peralatan PB dan Kebakaran mencapai rata-rata kinerja sebesar 105,26% pada kategori Baik Sekali dan Persentase Logistik mencapai rata-rata kinerja sebesar 100% dengan kategori Baik Sekali.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 sampai dengan 2023 sesudah perubahan indikator utama, sebagai berikut :

Tabel 8

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	2023	Keterangan
1.	Meningkatnya Kesiapan dalam Menghadapi Bencana.	Persentase Desa Tangguh Bencana	86,14%	71,96 %	Baik
2.	Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	116,28%	111,11%	Baik
		Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	117,65%	105,26%	Baik
		Persentase Logistik	100%	100%	Baik Sekali

Sasaran 1 : Meningkatnya Kesiapan dalam Menghadapi Bencana

a. Indikator Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya Peningkatan Kesiapan dalam Menghadapi Bencana pada Program Kerja Pengawasan tahunan 2023.

1) Persentase Desa Tangguh Bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana,

Dengan Demikian BPBD telah Melakukan pembagian peralatan untuk beberapa desa, Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara, Seperti :

- Wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu

  Di wilayah Kelurah Melayu Bantuan berupa 1 unit Mesin Pompa, 1 buah Slang dan 1 buah Nozzle diserahkan pada tahun 2015 untuk Rt. 23 Jalan Kenanga, Rt. 2 Jalan Merak dan Rt.08 Jalan Sengaji Hilir
- Kelurahan Lanjas

Di wilayah Kelurahan Lanjas Bantuan Berupa 1 unit Mesin Pompa, 1 buah Slang dan 1 buah Nozzle diserahkan pada Tahun 2015 untuk Balakar Pasar PBB, Kelurahan Lanjas dan RMPB (Remaja Muda Peduli Bencana)

- Desa Pendreh

  Diberikan Bantuan berupa 1 unit Mesin Pompa, 1 buah Slang dan 1 buah Nozzle diserahkan pada Tahun 2015.

- Desa Lemo I

  Diberikan Bantuan berupa 2 Unit Mesin Pompa, 2 Buah Selang dan 2 buah Nozzle diserahkan pada tahun 2015.

- Desa Lemo II

  Diberikan Bantuan berupa 2 Unit Mesin Pompa, 2 Buah Selang dan 2 buah Nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Desa Sei Rahayu 2

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016

- Desa Rimba Sari

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Zat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2019.

- Wilayah kecamatan Teweh Baru Kelurahan Jambu

  Diberikan bantuan berupa 1 Unit Tosa dengan tangka 600 L diserahkan pada tahun 2015 dan 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Jat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2019.

- Kelurahan Jingah

  Diberikan bantuan berupa 1 Unit Tosa dengan tangka 600 L diserahkan pada tahun 2015.

- Desa Sabuh

  Diberikan bantuan berupa 1 Unit mesin pompa portable, 1 buah slang dan 1 buah nozzle.

- Wilayah Kecamatan Teweh Selatan Desa Trahean

  Diberikan bantuan berupa 1 Unit Tosa dengan tangka 600 L diserahkan pada tahun 2015 dan 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Jat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2019 dan 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Desa Bintang Ninggi I

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015.

- Wilayah Kecamatan Montallat

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015.

- Kelurahan Montallat II

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Kelurahan Montallat I

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Kelurahan Tumpung Laung I

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Kelurahan Tumpung Laung II

  Diberikan bantuan berupa 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Jat Shooter, 1 unit mesin

pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2019.

- Wilayah Kecamatan Gunung Timang Desa Kandui

  Diberikan Bantuan berupa 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Zat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2019.
- Desa Batu Raya I

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.
- Wilayah Kecamatan Lahei Kelurahan Lahei I

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.
- Desa Ipu

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015 dan Bantuan berupa 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Jat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2021.
- Desa Rahaden

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.
- Desa Muara Inu

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.
- Wilayah Lahei Barat Kantor Kecamatan

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015.
- Desa Benao Hulu

Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Desa Benao Hilir

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Wilayah Kecamatan Teweh Timur Desa Benangin II

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015 dan Bantuan berupa 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Jat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2019.

- Desa Benangin V

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015.

- Wilayah Kecamatan Gunung Purei Desa Lampeong I

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2016.

- Desa Lampeong II dan Pemindahan Peralatan Ke Desa Payang

  Diberikan Bantuan Berupa 1 Unit mesin pompa, 1 buah slang dan 1 buah nozzle diserahkan pada tahun 2015 dan Bantuan berupa 1 Unit Mobil Tangki Water Supply, 1 unit mobil angkutan personil, 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tandon air kapasitas 3000 L, 10 buah Jat Shooter, 1 unit mesin pompa portable, 1 unit chainsaw, alat pelindung diri (APD) dan 1 buah tenda posko diserahkan pada tahun 2021.

- Desa Lemo II

  Diberikan Bantuan Berupa 2 roll selang ukuran 1,5 Inch 20 Meter, 1 roll Selang Ukuran 2,5 Inch 20 Meter, 2 buah Selang Hisap + Strainer, 2 buah Pemancar(jet dan Spray), 1 unit Radio Rig Mobil,

1 unit Radio HT, 2 buah Lampu sorot, 1 buah Dongkrak, 1 set kunci roda, 1 set light bar, 2 buah ganjal ban, 1 buah ban serep, 1 buah Y connection (pipa cabang), l1 buah lampu rotate, 1 set public aggres, 1 unit mesin pompa vanguard 23 HP darley, 1 Unit mobil Tangki Water Supply, 1 Unit mobil angkutan personil dan 2 unit kendaraan roda 2 diserahkan pada tahun 2020.

- Desa Luwe Hulu Kecamatan Lahei Barat

  Diberikan bantuan berupa 20 unit helm, 20 unit wearpack, 20 unit lampu kepala, 20 unit sepatu boot, 20 unit mask, 20 unit kacamata, 20 unit baju, 20 buah veples, 1 unit mesin portable, 5 roll selang 1,5 Inc, 1 unit water supply, 1 unit mobil angkutan personil dan 2 unit kendaraan roda 2 diserahkan pada tahun 2020.
- Kelurahan Montallat II

  Diberikan Bantuan Berupa 2 roll selang ukuran 1,5 Inc 20 Meter, 1 roll Selang Ukuran 2,5 Inc 20 Meter, 2 buah Selang Hisap + Strainer, 2 buah Pemancar(jet dan Spray), 1 unit Radio Rig Mobil, 1 unit Radio HT, 2 buah Lampu sorot, 1 buah Dongkrak, 1 set kunci roda, 1 set light bar, 2 buah ganjal ban, 1 buah ban serap, 1 buah Y connection (pipa cabang), l1 buah lampu rotate, 1 set public aggres, 1 unit mesin pompa vanguard 23 HP darley, 1 Unit mobil Tangki Water Supply, 1 Unit mobil angkutan personil dan 2 unit kendaraan roda 2 diserahkan pada tahun 2020.
- Desa Paring lahung

  Diberikan bantuan berupa 20 unit helm, 20 unit wearpack, 20 unit lampu kepala, 20 unit sepatu boot, 20 unit masker, 20 unit kacamata, 20 unit baju, 20 buah veples, 1 unit mesin portable, 5 roll selang 1,5 Inc, 1 unit water supply, 1 unit mobil angkutan personil dan 2 unit kendaraan roda 2 diserahkan pada tahun 2020.
- Desa Batu Raya I

Diberikan bantuan berupa 20 unit helm, 20 unit wearpack, 20 unit lampu kepala, 20 unit sepatu boot, 20 unit masker, 20 unit kacamata, 20 unit baju, 20 buah veples, 1 unit mesin portable, 5 roll selang 1,5 Inc, 1 unit water supply, 1 unit mobil angkutan personil dan 2 unit kendaraan roda 2 diserahkan pada tahun 2020.

- Desa Batu Raya II, Kecamatan Gunung Timang.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat.
  Diberikan bantuan berupa 1 unit mobil water supply, 1 unit sepeda motor, 1 buah mesin alkon, 5 buah zet shooter dan 15 alat pelindung diri dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Mampuak II, Kecamatan Teweh Timur.
  Diberikan bantuan berupa 1 unit mobil water supply, 1 unit sepeda motor, 1 buah mesin alkon, 5 buah zet shooter dan 15 alat pelindung diri dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Pepas, Kecamatan Montallat.
  Diberikan bantuan berupa 1 unit mobil water supply, 1 unit sepeda motor, 1 buah mesin alkon, 5 buah zet shooter dan 15 alat pelindung diri dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Sei Rahayu I, Kecamatan Teweh Tengah.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Panaen, Kecamatan Teweh Baru.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.

- Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.

- Desa Buntok Baru, Kecamatan Teweh Selatan.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Pandran Raya Kecamatan Teweh Selatan.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Sampirang I Kecamatan Teweh Timur.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Sampirang II Kecamatan Teweh Timur.

Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.

- Desa Muara Wakat Kecamatan Teweh Timur.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Haragandang Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Karendan Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Muara Pari Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Hurung Enep Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Juju Baru Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Muara Bakah Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.

- Desa Mukut Kecamatan Lahei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Nihan Hulu Kecamatan Lahei Barat.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Jangkang Baru Kecamatan Lahei Barat.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.

- Desa Blerong, Kecamatan Gunung Purei.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Lampeong I, Kecamatan Gunung Purei
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.
- Desa Sikan, Kecamatan Montallat.
  Diberikan bantuan berupa mesin alkon 1 buah, sepeda motor 1 unit, jet shooter 5 buah dan alat pelindung diri 15 buah dibentuk pada tahun 2023.

Dengan demikian Persentase Desa Tangguh Bencana ditargetkan sebesar 85% dan dilihat dari data diatas BPBD mampu mencapai 71,96%. Untuk mendapatkan capaian 71,96%. 93 Desa dan 10 Kelurahan ditambah di dapat 103 Desa/Kelurahan, lalu 63 Kelurahan/Desa dibagi 103 Kelurahan/Desa dikali 100% maka didapat

persentase Realisasi 61,17%. Untuk mendapatkan capaian, realisasi ÷ target × 100, maka dapat dihasilkan capaian 71,96%

b. Target

Persentase Desa Tangguh Bencana yang ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pembentukkan masyarakat peduli api (MPA) dan beberapa desa yang pernah diberikan hibah alat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 yaitu 85%.

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis persentase Desa Tangguh Bencana yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta dilakukan pembinaan dan pelatihan SDM secara rutin setiap tahunnya adapun ada beberapa desa yang pernah di hibah alat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, persentase capaian realisasi di tahun 2023 yaitu 71,96% untuk capaian kinerja tahun 2023 dengan kategori baik.

d. Analisis persentase Desa Tangguh Bencana yang ditindaklanjuti menurun disebabkan dengan beberapa faktor yaitu :

1) Keterbatasannya anggaran sehingga kurang optimalnya dalam pembentukkan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa/Kelurahan yang belum terbentuk.
2) Target pada tahun 2023 mengalami kenaikan sedangkan jumlah desa tangguh bencana masih sama dengan tahun 2022
3) Penggunaan peralatan yang diberikan kurang efektif sehingga BPBD masih membina desa yang sudah menerima peralatan agar desa tersebut menjadi desa yang tangguh bencana dan mengakibatkan tidak dapat menambahnya desa untuk diberikan peralatan

Sasaran 2. Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

a. Indikator Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada yang terdiri dari persentase Unsur PB dan Kebakaran, Persentase peralatan PB dan Kebakaran serta persentase Logistik pada Program Kerja Pengawasan tahunan 2023.

1) Persentase Unsur PB dan Kebakaran

Setiap tahun, beberapa pulau di Kalimantan selalu menderita karena kebakaran hutan dan lahan. Penyebab bencana asap telah diketahui, diantaranya faktor manusia dan juga alam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, bencana tersebut selalu berulang. Barangkali sudah tiba saatnya untuk meningkatkan keterlibatan dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi di Kalimantan. Kondisi makin parah karena musim kemarau dan fenomena El Nino yang akan mempermudah dan memperluas penyebaran api serta menyebabkan kabut asap. Oknum-oknum yang membakar hutan dan lahan memiliki motif ekonomi dibalik aksinya. Motif pertama adalah karena metode inilah yang paling murah. Motif kedua berkaitan dengan harga lahan, yaitu karena melonjaknya harga lahan setelah dibakar. Kemudahan metode pembakaran hutan dan lahan serta keuntungan ekonomi di baliknya menyebabkan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Para pihak tersebut adalah kelompok tani,

pengklaim lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit. Seiring makin meningkatnya industri sawit, maka pembakaran hutan dan lahan akan terus terjadi.

Dampak kebakaran lahan dan hutan. Asap karena kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Warga harus menderita karena udara yang tercemar asap dan hasilnya banyak yang menderita infeksi saluran pernafasan atas. Selain itu, asap yang tebal mengganggu jarak pandang, sehingga warga kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk terjadinya gangguan penerbangan. Selain pada manusia, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada lingkungan, keanekaragaman hayati dan pemanasan global. Kebakaran yang terjadi juga melepaskan gas karbon ke atmosfer, dan akan memperparah laju peningkatan suhu bumi.

Peran masyarakat untuk mitigasi Bencana asap Masyarakat sebagai pihak yang berada paling dekat dan terdampak langsung dari kebakaran bisa menjadi jalan keluar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berada di lokasi ketika bencana terjadi, namun setelah bisa mengatasi, mereka pun akan segera pergi.

Dengan demikian, masyarakat yang senantiasa berada di lokasi hendaknya bisa mencegah pembakaran lahan dan hutan agar tidak menjadi bencana. Peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dimulai dari tingkat desa. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan terutama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya dengan pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk memadamkan api. Bila metode membakar masih tetap menjadi pilihan, maka harus terkendali dan diawasi dengan ketat agar tidak meluas.

Upaya untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan

api. BPBD telah melakukan Pemadaman di darat oleh tim gabungan BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan masyarakat, mengadakan pelatihan - pelatihan dan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk warga masyarakat setempat.

Untuk itu diperlukan keterlibatan delapan (8) unsur dalam penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Adapun delapan (8) unsur tersebut adalah : TNI, POLRI, Manggala Agni, Masyarakat, serta Organisasi yaitu RMPB (Relawan Muda Peduli Bencana), dan juga Masyarakat Peduli Api (MPA), Instansi Terkait dan Tokoh Masyarakat.

Semua unsur tersebut bersinergi dan terlibat langsung dalam menghadapi kebakaran lahan dan hutan, Daerah Kabupaten Barito Utara telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 9 Kecamatan ditempatkan 40 Kelurahan/Desa. Adapun Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk, diantaranya adalah :

1) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Rimba Sari, Kecamatan Teweh Tengah.
2) Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru.
3) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan.
4) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang.
5) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Benangin I, Kecamatan Teweh Timur.
6) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Ipu, Kecamatan Lahei.
7) Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Tumpung Laung II, Kecamatan Montalat.
8) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Payang, Kecamatan Gunung Purei.

9) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat.
10) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah.
11) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru.
12) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat.
13) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Batu Raya I, Kecamatan Gunung Timang.
14) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Batu Raya II, Kecamatan Gunung Timang.
15) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahei Barat.
16) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Mampuak II, Kecamatan Teweh Timur.
17) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pepas, Kecamatan Montallat.
18) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sei Rahayu II, Kecamatan Teweh Tengah.
19) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Panaen, Kecamatan Teweh Baru.
20) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Liang Buah, Kecamatan Teweh Baru.
21) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru.
22) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Buntok Baru, Kecamatan Teweh Selatan.
23) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan.
24) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pandran Raya Kecamatan Teweh Selatan.

25) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan.
26) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sampirang I Kecamatan Teweh Timur.
27) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sampirang II Kecamatan Teweh Timur.
28) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Muara Wakat Kecamatan Teweh Timur.
29) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Haragandang Kecamatan Lahei.
30) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Karendan Kecamatan Lahei.
31) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Muara Pari Kecamatan Lahei.
32) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Hurung Enep Kecamatan Lahei.
33) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Juju Baru Kecamatan Lahei.
34) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Muara Bakah Kecamatan Lahei.
35) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Mukut Kecamatan Lahei.
36) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Nihan Hulu Kecamatan Lahei Barat.
37) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jangkang Baru Kecamatan Lahei Barat.
38) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Berong, Kecamatan Gunung Purei.
39) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Lampeong I, Kecamatan Gunung Purei
40) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Siman, Kecamatan Montallat.

Dalam setiap Masyarakat Peduli Api (MPA) telah diberikan sarana dan prasarana berupa : Alat Pemadam Portable, Alat Pemadam Manual, Alat Pelindung diri, dan juga setiap anggota MPA diberikan pelatihan untuk pengoperasian mesin, perawatan peralatan, penanganan tipe kebakaran, dengan diberikan peralatan serta pelatihan diharapkan setiap kecamatan bisa meminimalisir kebakaran hutan lahan serta pemukiman di wilayah setempat. Pada tahun 2023 ada 1 Kelurahan yang dipindah tempatkan dikarenakan belum memiliki Garasi dan perawatan peralatan untuk penempatan mobil *Water supply* dan Mobil Personil, untuk Kelurahan Montallat II dipindahkan ke Desa Hajak.

Dengan demikian persentase unsur penanggulangan Bencana yang ditargetkan sebesar 90 %, dan dilihat dari keterlibatan Enam (8) unsur baik dari TNI, POLRI, Masyarakat, Manggala Agni, serta Organisasi yaitu RMPB (Relawan Muda Peduli Bencana), Masyarakat Peduli Api (MPA), Instansi Terkait dan Tokoh Masyarakat dan juga sudah terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) di 9 (sembilan) Kecamatan dan 40 (Empat Puluh) Kelurahan/Desa, sehingga realisasi pada angka 100%. Untuk mendapat angka realisasi (8 unsur ÷ 8 Unsur × 100 didapat angka 100 %), menghitung capaian ($\frac{realisasi}{target} \times 100$) mendapatkan angka 111,11%.

2) Persentase Peralatan PB dan Kebakaran

Indonesia merupakan daerah rawan bencana dan bencana dapat terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Hal ini terbukti telah terjadi berbagai bencana di beberapa daerah seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi serta konflik sosial. Akibat dari bencana-bencana dimaksud berdampak pada rusaknya lingkungan, permukiman penduduk, sarana prasarana

vital dan membawa kerugian harta benda dan penderitaan serta korban jiwa manusia.

Dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra-bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca-bencana, diperlukan peralatan-peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencana nya. Khususnya pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ancaman bencana di satu daerah dengan daerah lain di Indonesia diyakini tidak sama dan mempunyai ancaman yang berbeda-beda, oleh sebab itu peralatan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana berbeda-beda pula. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota akan lebih tepat bila terlebih dahulu melakukan kajian ancaman bencana pada daerahnya masing masing (dapat melalui perencanaan kontijensi). Sehingga dapat diketahui kebutuhan peralatan yang mendesak bila terjadi bencana.

Kebutuhan peralatan bencana baik jenis dan jumlah yang sesuai dengan ancaman bencananya di setiap daerah dipandang penting, agar diperoleh kesiapsiagaan yang maksimal. Untuk itu perlu dibuat Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana, agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan pada gilirannya penanggulangan bencana yang cepat dan tepat dapat direalisasikan dan dapat meminimalisir korban akibat bencana.

Untuk menunjang keefektifan dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Barito Utara berikut adalah daftar Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang ada:

Tabel 9 Jenis Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	14
2	Pick Up	3
3	Sepeda Motor	51
4	Mobil Tangki Air	9
5	Mobil Pemadam Kebakaran	11
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang lainnya	3
7	Out Boat Motor	4
8	Perahu Penumpang	5
9	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk penumpang lainnya	1
10	Alat Pembantu Kebakaran	35
11	Pipa Pemancar Kebakaran	2
12	Radio HT	20
13	Mesin Pompa Air Pemadam Portable	26
14	Helm Safety	10
15	Wearpack Anti Api	60
16	Lampu Kepala	10
17	Sepatu Boot	10
18	Mobil pengangkut peralatan bengkel	1
19	Mobil pengangkut peralatan logistic	1
20	Breathing Apparatus	3
21	Motor Boat	2
22	Perahu Penumpang	2
23	Tool Kit Box	1
24	Alat Pengisi Breathing Apparatus	1
25	Jet Shooter	35
26	Radio Pancar Ulang	1
27	Jaket Pelampung	12

Dengan demikian presentasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang ditargetkan pada angka 95%, terealisasi pada angka 100%. Cara menghitung realisasi ($\frac{27\ item}{27\ Item} \times 100\%$ = 100%). Dan untuk mengetahui hasil capaian $\frac{realisasi}{target} \times 100\%$. Jadi dapat disimpulkan hasil capaian pada angka 105,26%.

3) Persentase Logistik

Sesuatu yang terwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk kategori

logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembilan bahan pokok (sembako), obat, pakaian dan kelengkapannya, air jas tidur dan sebagainya. Contoh aktual logistik antara lain paket makanan siap saji, paket lauk pauk, paket makanan tambahan gizi, paket sandang, peralatan dapur, *kidsware*, *family kit*, selimut, tikar, tenda gulung, matras, masker, karung, dan paket kesehatan keluarga. Strategi bantuan logistik merupakan perencanaan umum dalam rangka mengelola bantuan logistik PB. Strategi dalam bantuan logistik ini adalah adanya koordinasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Tabel 10 Jenis barang logistik

No.	Jenis Barang	Instansi
1	Sembako (Sembilan Bahan Pokok)	BPBD
2	Obat	BPBD
3	Air	BPBD
4	*Family Kit*	BPBD
5	Matras	BPBD
6	Masker	BPBD
7	Karung	BPBD
8	Tas Sekolah	BPBD

Dari seluruh kejadian bencana yang terjadi di sepanjang tahun 2023 di wilayah Kabupaten Barito Utara (601 total kejadian bencana), hanya 22 kejadian bencana (3,6% kejadian) yang berhak mendapatkan karena berdasarkan hasil taksiran (*assessment*), hanya 22 kejadian bencana tersebut yang layak mendapatkan bantuan berupa kebutuhan dasar, baik berupa makanan siap saji, bantuan bahan makanan, sandang, maupun sembako. Sementara selebihnya yakni sebesar 96,4% dinyatakan tidak berhak mendapatkan bantuan dikarenakan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil *assesment* tersebut BPBD Kabupaten Barito Utara memberikan bantuan kepada korban bencana dari 22 kejadian bencana, baik bencana kebakaran pemukiman maupun korban tenggelam. Ini berarti bahwa tingkat capaian persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban

bencana berdasarkan hasil *assesment* adalah 100% dari target kinerja 100%.

b. Target

Target sasaran strategis ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 – 2023 dan pada tahun 2023 target per indikator sebagai yaitu persentase Unsur PB dan Kebakaran 90%, Persentase Peralatan PB dan Kebakaran 95% dan Persentase Logistik 100%.

c. Capaian kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan Indikator Kinerja persentase Unsur PB dan Kebakaran dengan realisasi 111,11%, Persentase Peralatan PB dan Kebakaran dengan realisasi 105,26% dan Persentase Logistik dengan realisasi 100%

d. Penyebab penurunan capaian kinerja

Pada Sasaran strategis Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan Indikator Kinerja persentase Unsur PB dan Kebakaran, Persentase Peralatan PB dan Kebakaran dan Persentase Logistik pada capaiannya menurun disebabkan faktor berikut :

Target pada tahun 2023 mengalami kenaikan sedangkan seluruh indikator pada sasaran strategis Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan Indikator Kinerja persentase Unsur PB dan Kebakaran, Persentase Peralatan PB dan Kebakaran dan Persentase Logistik sudah maksimal di tahun 2022 dan 2023 yaitu 100% dengan target tidak dapat melebihi 100% mengakibatkan capaian tahun 2022 mengalami penurunan dengan tahun 2023 dalam perhitungannya.

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Tabel 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persentase	85%	61,17%	71,96 %	85%
2.	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	Persentase	90%	100%	111,11%	90%
	Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	Persentase	95%	100%	105,26%	95%
	Persentase Logistik	Persentase	100%	100%	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah tingginya harapan *stakeholder* (pemangku Kepentingan) termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih.

Hambatan/masalah yang dihadapi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara yaitu:

a. Kurang maksimalnya peningkatan Kapasitas SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

b. Titik Lokasi Kejadian Bencana Sulit dijangkau,

c. Terdapat beberapa desa yang sulit dijangkau jaringan Komunikasi,

Adapun upaya pemecah masalah tersebut yaitu :

a. Dilaksanakannya pelatihan SDM Badan Penanggulangan Bencana Serta Merta.

b. Pengadaan peralatan sesuai dengan standar yang berlaku

b. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait untuk perbaikan akses

5. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara memiliki 36 ASN yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara juga dibantu oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dalam penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen anggaran pelaksanaan tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Meningkatnya Kesiapan dalam Menghadapi Bencana.	Persentase Desa Tangguh Bencana	71,96%	94,52%	-22,56%
2	Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	111,11 %	77,02%	34,09%
		Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	105,26 %	92,57%	12,69%

		Persentase Logistik	100%	100%	0,00%
Jumlah Total Efisiensi					24,22%

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 adalah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penanggulangan Bencana
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Kegiatan penunjang dari pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara yang menghasilkan kualitas pengawasan dengan keluaran /Output dari Kegiatan Sebagai Berikut :

Tabel 13 Program penunjang

No.	Program	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	7 Kegiatan	86,64	
2	Program Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	83,16	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,90	

B. Realisasi Anggaran

Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara. Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tupoksinya dalam mencapai tujuan dan sasaran, didukung dengan pagu anggaran Realisasi Fisik dan Belanja Keuangan APBD Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang rinciannya adalah:

Belanja pada tahun 2023 untuk Realisasi Fisik dan Belanja Keuangan APBD Tahun 2023 secara keseluruhan teranggarkan sesuai Pagu Rp. 22.114.105.636 (DAU dan DBH-DR). Dalam Pelaksanaan untuk anggaran DAU dan DBH - DR dari Pagu Rp. 22.114.105.636.- dapat direalisasikan berjumlah Rp 18.901.502.364.- atau jika dipresentasikan (85,47%) dari semua jumlah total Anggaran pada tahun 2023. Pencapaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Realisasi Fisik Dan Keuangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
Program	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.976.724.987**	**12.109.731.061**	**87**
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.401.875	26.374.875	99,90
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.194.000	2.194.000	100,00
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.325.000	6.311.500	99,79
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	3.325.000,	3.325.000	100,00
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.325.000	6.311.500	99,79
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.232.875	8.232.875	100,00
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.751.060.927	2.913.524.076	77,67
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.529.044.677	2.709.717.576	76,78
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.830.000	184.510.000	91,42

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.815.000	7.793.000	99,72
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.506.250	6.467.500	99,40
Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.865.000	5.036.000	85,87
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	756.132.000	623.983.139	82,52
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	470.000.000	437.060.000	92,99
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	286.132.000	186.923.139	65,33
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.036.436	725.428.332	88,25
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.690.000,	6.690.000	100,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.925.000	342.754.000	97,67
Sub Kegiatan	Penyediaan bahan Logistik Kantor	35.675.000	33.765.000	94,65
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.823.436	48.078.125	62,58
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	600.000	600.000	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.323.000	293.541.207	83,55
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.175.977.000	4.129.867.000	98,90
Sub kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.777.800.000	2.762.800.000	99,46
Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	21.250.000	20.625.000	97,06
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.376.927.000	1.346.442.000	97,79
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.137.475.999	2.703.963.934	86,18
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.500.000	18.233.100	98,56
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472.654.749,	441.721.209	93,46
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.646.321.250	2.244.009.625	84,80
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.307.640.750	986.589.705	75,45
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	657.640.750	573.638.705	87,23
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	650.000.000	412.951.000	63,53
Program	**Penanggulangan Bencana**	**7.988.538.399**	**6.643.232.803**	**83,16**
Kegiatan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	764.031.623	722.159.925	94,52
Sub Kegiatan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	764.031.623	722.159.925	94,52
Kegiatan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.845.565.676	2.538.166.827	89,20
Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	57.678.875	48.985.950	84,93
Sub Kegiatan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.999.750	149.996.000	60,00
Sub Kegiatan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.131.947.375	1.047.802.165	92,57
Sub Kegiatan	Penangan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	905.939.676	814.193.712	89,87
Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana Kontijensi	500.000.000	477.189.000	95,44
Kegiatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.978.533.100	2.983.557.111	74,99
Sub Kegiatan	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	169.647.000	130.710.250	77,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
Sub Kegiatan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	99.999.431	49.999.875	50,00
Sub Kegiatan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	139.549.500	100.022.800	71,68
Sub Kegiatan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3.569.337.169	2.702.824.186	75,72
Kegiatan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	400.408.000	399.348.940	99,74
Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	51.870.000	51.557.750,	99,40
Sub Kegiatan	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	348.538.000	347.791.190	99,79
Program	**Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**348.538.000**	**347.791.190**	**99,79**
Kegiatan	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	148.842.250	148.538.500	99,80
Sub Kegiatan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	148.842.250	148.538.500	99,80

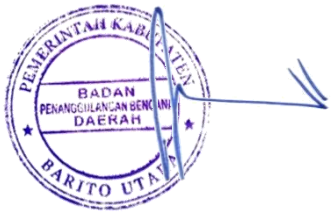
BAB IV.
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan secara umum dapat mendekati sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan guna meningkatkan kualitas manajemen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka optimalisasi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) sebagai suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis serta kegiatan pasca bencana. Sudah barang tentu memberdayakan segala sumberdaya dana, peralatan perlengkapan personil/sumber daya manusia baik elemen pemerintah, swasta maupun masyarakat. Antara lain pembentukan Relawan peduli bencana di 9 Kecamatan yang tersebar di kelurahan/desa membuat Mou/nota kesepakatan dengan unsur instansi terkait, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan, juga pembentukan SAR, Tim Reaksi Cepat dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Organisasi (Pusdalops)/Forum Komunikasi Relawan Peduli Bencana. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan tupoksi di tahun berikutnya. Agar dapat dipahami laporan ini oleh semua aparat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dimasa yang akan datang secara optimal.

Diharapkan Penanggulangan Bencana (PB) dapat dilaksanakan secara maksimal dengan pengelola Sumber daya Masyarakat yang tangguh, kelembagaan yang kuat dan pemanfaatan kearifan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muara Teweh, Februari 2024.
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Utara,



SIMAMORATURAHMAN, SE.,MS
Pembina (IV/a)
NIP. 19740922 199603 1 001